

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib baik perorangan maupun perusahaan kepada negara yang bersifat memaksa dan diatur dalam Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Pajak merupakan pemungutan negara yang ditujukan kepada wajib pajak, baik perseorangan maupun badan, sebagai bentuk partisipasi dalam meningkatkan laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional demi mencapai kesejahteraan negara. Pajak yang disetorkan merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perseorangan maupun perusahaan kepada negara sebagai bentuk pembayaran atas bentuk pembayaran atas beban yang diberikan kepada perusahaan.

Dalam perspektif sosial, pembayaran pajak pasti digunakan untuk membiayai fasilitas atau aset publik. Maka dari itu, penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat diperlukan dalam menunjang jalannya pemerintahan dan pembiayaan keperluan negara. Hal ini dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun, dibalik sangat diperlukannya pajak untuk keperluan negara sebagian besar masyarakat di Indonesia khususnya menolak untuk membayar pajak secara berkala. Hal itu dikarenakan perbedaan kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah masyarakat masih menganggap bahwa pajak yang dibayarkan tidak dipergunakan dengan baik.

Selain masyarakat, sebagian perusahaan menganggap bahwa pajak yang dibayarkan hanya menjadi pengurang pendapatan perusahaan. Menurut (Lanis, 2012) menyatakan bahwa pajak merupakan faktor yang memotivasi pengambilan keputusan perusahaan, manajer mengambil tindakan untuk meminimalisir pajak perusahaan dengan melakukan *Tax Avoidance*. *Tax Avoidance* merupakan suatu

usaha yang dilakukan secara legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan mengurangi jumlah pajak terutang. Untuk memperkecil pembayaran pajak maka (Alvionita & Sutarjo, 2021). Perusahaan melakukan upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. *Tax Avoidance* dilakukan karena dianggap sebagai beban dalam pengurangan pendapatan lembaga atau perusahaan. Oleh karena itu *Tax Avoidance* tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.

Salah satu penyebab Wajib Pajak (WP) melakukan tindakan *tax avoidance* dikarenakan Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment*. Menurut (Brian & Martani, 2016) *self assessment* adalah sistem pemungutan yang memberikan keleluasaan penuh kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya dalam hal ini fiskus (pihak pajak) hanya melakukan fungsi pengawasan dan tidak terlibat langsung di dalam proses perhitungan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu *financial distress*, *financial distress* merupakan suatu kondisi dimana perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan sebelum terjadi kebangkrutan atau likuidasi. *Financial Distress* (kesulitan keuangan) merupakan kondisi dimana perusahaan tidak mampu untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo yang menyebabkan kebangkrutan atau kesulitan likuidasi yang mungkin sebagai awal kebangkrutan (Alvionita & Sutarjo, 2021). Semakin tinggi tingkat kesulitan keuangan maka semakin menurun pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian (Swandewi & Noviari, 2020) dan (Siburian & Siagian, 2021) menunjukkan hasil bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, akan tetapi hasil ini berbeda dengan penelitian (Alvionita & Sutarjo, 2021) dan (Julianty & Ulupui, 2023) menunjukkan hasil yang berbeda, yakni *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk bertanggung jawab secara ekonomi, sosial dan lingkungan atau ekologis kepada masyarakat, lingkungan serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Penelitian (Fitri & Hapsari, 2019) dan (Parhusif & Simartama, 2022) menunjukkan hasil bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, akan tetapi hasil ini berbeda dengan penelitian (Kurubah & Waskito, 2022) dan (Ritonga, 2022), menunjukkan hasil yang berbeda yaitu *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Maka dari itu biaya yang dikeluarkan untuk pengungkapan aktivitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak.

Menurut (Wijaya & Sugara, 2020) Kebijakan CSR diperkuat kembali dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 18 Juli 2017 Nomor 51/POJK.03/2017 pasal 10 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik Wajib menyusun Laporan Keberlanjutan. Laporan Keberlanjutan yang disusun secara terpisah dari laporan keuangan. Oleh sebab itu, perusahaan mau tidak mau harus mengeluarkan dana lebih untuk kegiatan CSR diluar kewajiban membayar pajaknya. Akan tetapi pengungkapan aktivitas CSR masih dianggap sebagai beban dan bukan lagi sebagai suatu kewajiban atau bentuk bagian dari pengembangan masyarakat.

Fenomena *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak badan terjadi di Indonesia pada tahun 2019 dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk, PT Adaro Energy Tbk dalam menghindari kewajiban pajak perusahaan melakukan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang ada di singapura. Pada laporan investigasi yang diterbitkan oleh Global Witness, PT Adaro Energy Tbk diindikasikan melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Menurut Global Witness, cara ini dilakukan dengan menjula batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, *Coaltrade Services International* untuk dijual

lagi dengan harga tinggi. Melalui perusahaan itu, *Global Witness* menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia. Di samping itu, *Global Witness* juga menunjukkan peran negara suaka pajak yang memungkinkan Adaro mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta dolar AS per tahun (Tirto.id, 2019).

Penelitian ini merujuk pada penelitian (Agustin, 2020) dengan perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya pada objek penelitian dan tahun penelitian. Penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana *tax avoidance* wajib pajak dari sisi *financial distress* dan dari sisi *corporate social responsibility*. Berlatar belakang dari fenomena dan uraian diatas dan hasil penelitian yang berbeda-beda, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menguji kembali “Pengaruh *Financial Distress* dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus Pada Sektor Energi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022).

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Pengaruh *Financial Distress* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *tax avoidance*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan mengimplementasikan ilmu khususnya dalam *financial distress* dan *corporate social responsibility* dengan baik sehingga mengurangi praktik *Tax Avoidance*.

### 2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadikan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan perusahaan agar tetap patuh dan taat terhadap hukum dan tidak melakukan penyimpangan yaitu *Tax Avoidance*.

### 3. Bagi Pemerintah Direktorat Jendral Pajak

Dapat menambah informasi dan pengawasan dalam pembuatan kebijakan yang tepat dalam upaya meningkatkan penerimaan wajib pajak badan pada perusahaan sektor energi.

### 4. Bagi Masyarakat

Dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) sehingga bisa menciptakan lapangan kerja baru yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Memjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Menjelaskan tentang landasan teori penelitian, pembahasan penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesisi.

### BAB III : Metode Penelitian

Menjelaskan tentang penetapan jenis penelitian, penentuan tempat penelitian, pemilihan populasi dan sampel penelitian, penentuan teknik pengambilan sampel dan pengumpulan data, penentuan variable penelitian dan pengukuran variable, penentuan teknik pengujian instrument penelitian dan penentuan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

### BAB IV : Pembahasan

Menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, menjelaskan deskripsi data, menganalisis data dengan alat ukur dan teori pendukung, pengolahan data yang mengacu pada teknik analisa data, pembahasan topik penelitian dan menginterpretasikan hasil penelitian.

### BAB V : Simpulan Dan Saran

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.